



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Pengelolaan Sumber Daya Air telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
11. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
12. Pejabat manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Pejabat non manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Kelas A lingkup Dinas, sebagai berikut:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bialo-Bijawang;
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sangkala-Basokeng;
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Balantieng Keke-Bampang;
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Balantieng; dan
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Anyorang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan teknis operasional pengelolaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup UPT; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mempersiapkan penyusunan rencana tata tanam global dan rencana tata tanam detail sesuai usulan petani, perkumpulan petani pemakai air, gabungan petani pemakai air dan induk perkumpulan petani pemakai air;
 - g. menetapkan besarnya faktor K (perhitungan kebutuhan air) untuk pembagian air jika debit sungai menurun;
 - h. menginventarisasi permasalahan operasi dari petugas pintu air, juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air serta perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air dan induk perkumpulan petani pemakai air;
 - i. membina perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan jaringan utama (sekunder dan Primer);

- j. membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan perkumpulan petani pemakai air/gabungan perkumpulan petani pemakai air/induk perkumpulan petani pemakai air;
- k. melaksanakan monitoring pemeliharaan sesuai dengan bagan alur tahapan kegiatan pemeliharaan;
- l. melaksanakan monitoring operasi sesuai dengan daftar simak bagan alur blanko operasi;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala subbagian tata usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas pada masing-masing bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELONISASI JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat manajerial dan pejabat non manajerial pada UPT yang ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF


Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF